



TAHUN : 2016

NOMOR : 35

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN BAGI JENIS PAJAK DAERAH
SELF ASSESSMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan prinsip peran serta Wajib Pajak melalui penyampaian SPTPD terhadap jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penerapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;

b. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan secara Jabatan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Bagi Jenis Pajak Daerah *Self Assessment*;

Mengingat : 1. Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 13);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 72);
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN BAGI WAJIB PAJAK DAERAH *SELF ASSESSMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Cilegon.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
8. Pajak ...

8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. *Self Assessment* adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pembayaran ...

16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada Wajib Pajak oleh Subjek Pajak.
17. Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
18. Pemeriksaan Sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
19. Data dan Dokumen Perhitungan adalah pembukuan, pencatatan, SPTPD, SSPD, atau dokumen lainnya yang terkait.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) dalam rangka pelaporan transaksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- f. Pajak Parkir.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN

Pasal 3

- (1) SPTPD yang disampaikan wajib pajak wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau validasi.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dan/atau validasi SPTPD yang disampaikan wajib pajak terdapat selisih yang mengakibatkan bertambahnya pajak terhutang, dapat dikenakan penetapan secara jabatan dalam hal wajib pajak tidak memperbaiki atau mengembalikan SPTPD.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, wajib ditegur secara tertulis oleh Dinas.
- (4) Apabila kewajiban menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipenuhi, pajak terutang dikenakan penetapan secara jabatan.
- (5) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan sederhana.
- (6) Dalam hal pemeriksaan sederhana tidak didukung data dan dokumen perhitungan, maka pemeriksa dapat menghitung berdasarkan omset/ Pendapatan/ SPTPD/ SSPD tertinggi dalam periode 3 bulan terakhir.
- (7) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) bagi wajib pajak baru dan/ atau belum pernah melakukan penyampaian SPTPD dan/atau belum pernah melakukan pembayaran maka penetapan dilakukan melalui pemeriksaan lengkap.
- (8) Penetapan secara jabatan juga dapat dilakukan apabila wajib pajak menolak dilakukan pemeriksaan, atau tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen untuk keperluan pemeriksaan sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat dihitung.
- (9) Penetapan secara jabatan diterbitkan paling lambat pada akhir masa pajak bulan berikutnya.
- (10) Penerbitan penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (9) dikecualikan apabila wajib pajak melaporkan SPTPD sebelum masa pajak bulan berikutnya.
- (11) Teknis pelaksanaan penetapan secara jabatan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Sistem Manajemen Mutu atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

Wajib pajak yang dikenakan Penetapan secara jabatan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BABV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 26 Agustus 2016
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 26 Agustus 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



Rt. ATI MARLIATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2016 NOMOR 35